

SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional

Habib Shulton Asnawi & Ahmad Mukhlishin

Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro Lampung

habibshulton1708@gmail.com dan ahmadlisin1988@gmail.com

Abstract

This paper is about taxation sanctions and tax courts in Indonesia: as an effort to optimize the acquisition of taxes in relation to national development. Juridically, the tax does contain elements of coercion. If the tax obligations are not implemented, then there are legal consequences that may occur. The legal consequences are the imposition of tax sanctions. In essence, the imposition of tax sanctions imposed to create taxpayer compliance in carrying out its tax obligations. That is why it is important for taxpayers to understand tax sanctions to know the legal consequences of what is done or not done. But in taxation in Indonesia, many encountered many problems one of which is the problem of "tax evasion". The focus of the problem in this article is: 1). How to Form Tax Sanctions in Indonesia. 2). The concept of the Tax Court in Indonesia. 3). How the National Development Efforts Relate to Taxes.

Keywords: *Tax Sanctions, Tax Court, Optimize Tax Acquisition.*

Abstrak

Tulisan ini tentang sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: sebagai upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional. Secara yuridis, pajak memang mengandung

unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun dalam perpajakan di Indonesia ini, banyak menemui banyak permasalahan salah satunya adalah masalah “Penggelapan Pajak”. Fokus masalah dalam artikel ini adalah: 1). Bagaimanakah Bentuk Sanksi Perpajakan di Indonesia. 2). Bagaimanakah konsep Pengadilan Pajak di Indonesia. 3). Apa Upaya Pembangunan Nasional Kaitannya dengan Pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Pengadilan Pajak, Optimalkan Perolehan Pajak.

Pendahuluan

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.¹

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan

¹ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 23.

penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa.²

Penegakan hukum dalam pengadilan pajak dapat dilakukan secara langsung (mekanisme keberatan), atau hanya berupa penerapan sanksi administratif pada pengadilan berupa denda, bunga yang dilakukan oleh aparat pajak, dapat pula dengan mekanisme pengadilan secara utuh seperti pada proses pengadilan atas tindak pidana pajak.³

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.⁴

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.⁵

² Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 31.

³ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 24, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.

⁴ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 9.

⁵ Bohari, H., *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 56.

Namun dalam perpajakan di Indonesia ini, banyak menemui banyak permasalahan salah satunya adalah masalah “Penggelapan Pajak”. Penggelapan pajak adalah tindakan secara sengaja tidak melaporkan penghasilan kena pajak dengan benar merupakan penggelapan pajak dan dapat diganjar dengan sanksi perpajakan berupa sanksi pidana penjara maksimal selama 6 tahun dan denda maksimal 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai pasal 39 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP.)⁶ Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh orang pribadi serta perusahaan sehingga tuduhan penyelewengan pajak perusahaan dapat dibuktikan dan bagi orang pribadi, informasi pajak juga dapat digunakan untuk menguji kebenaran tuduhan money laundry hingga korupsi.⁷ Oleh karena itu dari latar belakang penggelapan pajak sebagaimana diatas, maka diperlukan sebuah upaya untuk mencegah hal tersebut yakni dengan upaya sanksi dan di dasarkan melalui pengadilan pajak. Oleh karena itu, dari latar belakang sebagaimana di atas, maka fokus kajian dalam artikel ini adalah: 1). Bagaimanakah bentuk sanksi perpajakan di Indonesia? 2). Bagaimanakah konsep pengadilan pajak di Indonesia? Apa upaya pembangunan nasional kaitannya dengan pajak?

Konsep dan Bentuk Sanksi Perpajakan di Indonesia

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁸ Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah

⁶ Boediono, B., *Perpajakan Indonesia: Teori Perpajakan, Kebijakan dan Pelaksanaan Perpajakan Pajak Luar Negeri*, (Jakarta: Diadit Media, 2000), hlm. 12.

⁷ Habib Shulton Asnawi, “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum,” *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 22, http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

⁸ Krisna Indra, “Pengertian Sanksi Pajak,” *Kumpulan Materi Pengetahuan Umum*, diakses 27 September 2017, <http://materipengetahuanumum.blogspot.com/2016/10/pengertian-sanksi-pajak.html>.

Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.⁹

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati, selain itu juga merupakan alat pencegah agar Wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Pada hakikatnya, sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 sanksi perpajakan, yaitu:¹⁰

1. Sanksi Administrasi

Hukum Pajak didalamnya mengatur tentang hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi administrasi ini dicanangkan sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Meski Sanksi administrasi bersifat memaksa wajib

⁹ "Mengenal Sanksi Pajak," *Catatan Perpajakan Indonesia*, 17 April 2011, <https://aviantara.wordpress.com/2011/04/18/mengenal-sanksi-pajak/>.

¹⁰ Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 12.

pajak untuk tunduk terhadap Undang-undang Perpajakan, namun bukan berarti pejabat pajak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut. Pejabat pajak harus menjalankan wewenangnya sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya, dan tidaklah boleh menggunakan jabatannya itu untuk bertindak diluar dari aturan yang ada agar nantinya tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak yang dilakukan oleh pejabat itu sendiri yang notabene adalah orang yang seharusnya mengayomi wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perpajakan.¹¹

Sanksi administrasi ini diperuntukkan bagi mereka para wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administrative pula. Sanksi semacam ini tidak tertuju pada sanksi fisik wajib pajak, melainkan lebih kepada penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang perpajakan.

Jangka waktu yang ditentukan itu sebagai suatu kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar oleh pihak-pihak yang terkait karena adanya legalitas dari Negara dalam bentuk Undang-undang. Baik pejabat dan wajib pajak haruslah patuh terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang. Merujuk pada pasal 1 ayat 8 UU PPDSK yang menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari hal itu, dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan utang pajak.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Pasal 13 ayat 2 UU KUP, yang didalamnya diatur mengenai sanksi administrasi berupa bunga menyebutkan pengenaan

¹¹ Hamdan Aini, *Perpajakan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 45.

sanksi terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar. Sanksi berupa bunga sebesar dua persen sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Serupa tapi tak sama, hal senada juga terdapat dalam pasal 11 ayat 2 UU BPHTB, tetapi hanya diberlakukan untuk jumlah kekurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dalam surat ketetapan BPHTB. Apabila berdasarkan keterangan atau pemeriksaan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar, dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen sebulan dalam jangka waktu paling lama 24 bulan.¹²

Selanjutnya, untuk besar bunga 48% dari jumlah pajak penghasilan, pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 13 ayat 5 UU KUP mengenakan sanksi ini kepada wajib pajak yang setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana kasus perpajakan atau tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian pada Negara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya besar bunga yang diberikan kepada wajib pajak yang nakal dimaksudkan agar para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi.¹³

3. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Dalam hukum pajak tidak hanya bunga saja yang bermain untuk kemudian dijadikan sebagai sanksi administrasi. Sanksi berupa denda juga ikut mengambil peran dalam upaya penegakkan

¹² Suharno, MPM., *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB, 2003)

¹³ Sunyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), hlm. 12.

hukum pajak agar semua yang terlibat di dalamnya tertib hukum dan menciptakan suatu tatanan hukum pajak yang kondusif. Sanksi jenis ini tidak dikenakan untuk semua jenis pajak, hanya PPh, PPn dan PPnBM serta PBB. Sedangkan yang tidak termasuk kedalam golongan pajak yang dapat dikenai dengan sanksi ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pajak daerah.

Pengenaan sanksi ini berupa denda terhadap wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang terikat pada PPh, PPn dan PPnBM yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU KUP. Sanksi berupa ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan untuk :

- a. Surat pemberitahuan masa PPn sebesar Rp 500.000,00
- b. Surat pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp 100.000,00
- c. Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan sebesar Rp 1.000.000,00
- d. Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 100.000,00

4. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Adanya sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang dikenakan pada wajib pajak yang mangkir atau melanggar ketentuan aturan hukum pajak agaknya tidak cukup untuk membuat mereka menjadi insane yang taat pada pajak. Dalam hal ini maka sanksi berupa kenaikan diberikan kepada mereka yang melanggarnya. Sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas terhadap jumlah pajak yang terutang. Pada hakikatnya sanksi ini bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena hal tersebut dapat merugikan Negara.

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang KUP pasal 13 ayat 3 yang memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah PPh, PPn, dan PPnBM yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebesar :

- a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak
- b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan
- c. 100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

5. Sanksi Pidana

Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.¹⁴

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.¹⁵

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampau. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa

¹⁴ Muqodim, *Perpajakan, Buku Kesatu*, (Yogyakarta: UI Press dan Ekonisia, 1999), hlm. 33.

¹⁵ Soemitro, Rochmat, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 55.

pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

Pengadilan Pajak di Indonesia

Pengadilan pajak yaitu Badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi Wajib pajak yang menuntut keadilan terhadap sengketa pajak. Sedangkan yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara Wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Agar lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan seputar pengadilan pajak di Indonesia dan proses-proses yang terdapat didalamnya.¹⁶

1. Sengketa dan Peradilan dalam hukum pajak

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan pajak berdasarakan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁷ Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak*. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak.

¹⁶ Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Liberty, 1992), hlm. vi.

¹⁷ Kesit Bambang Prakoso, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2006) hlm. 65

Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua ketua, wakil ketua dan dan hakim diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Proses penyelesaian sengketa pajak antara Wajib Pajak dan pihak fiskus selain bisa diselesaikan di tingkat internal Direktorat Jenderal Pajak, ada juga proses penyelesaian di luar Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, penyelesaian di tingkat external ini bukan merupakan alternatif dari penyelesaian di tingkat internal tetapi lebih pada proses yang berkelanjutan apabila proses di tingkat internal mengalami jalan buntu.¹⁸

2. Permohonan Banding

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan.

Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.

3. Gugatan

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, gugatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada badan peradilan pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Berbeda dengan permohonan banding, gugatan dilakukan terhadap:

¹⁸ Mardiasmo *Perpajakan* Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi, 2002)

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

4. Peninjauan Kembali

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan :

- a. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada, yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 (1) b dan c UU Pengadilan Pajak;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Dasar Hukum dan Pelaksanaan Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.¹⁹ Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak.

Seiring berkembangnya aturan mengenai pajak dan semakin meningkatnya potensi sengketa pajak, MPP dianggap sudah tidak memadai dalam melakukan penyelesaian sengketa pajak. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu membentuk lembaga peradilan di bidang perpajakan yang lebih komprehensif dan dibentuk melalui undang-undang. Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut.

- a. BPSP bertugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa:
 1. banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang;
 2. gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
- b. Putusan BPSP bersifat final dan mempunyai kekuasaan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan

¹⁹ Muh. Gede dan Jamaluddin Gede, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1995), hlm 65.

putusannya tidak dapat digugat ke peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Walaupun tidak bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, BPSP pada kenyataannya belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Atas berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak* (UU Nomor 14 Tahun 2002). Definisi pengadilan pajak dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak* (UU Nomor 14 Tahun 2002) memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolaholah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (UU Nomor 14 Tahun 1970) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman* (UU Nomor 4 Tahun 2004)

Pengadilan Pajak dibentuk melalui UU Nomor 14 Tahun 2002. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutus perkara mengenai sengketa pajak. Pasal 1 butir 5 undang-undang ini menyebutkan pengertian sengketa pajak seperti di bawah ini. “*Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat*

diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Kewenangan pengadilan pajak tertera dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan Pajak. Pasal 31 menjelaskan sebagai berikut:

- 1). Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
- 2). Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kekuasaan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada bagian Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2002, diuraikan bahwa Pengadilan Pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kekhususan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut.

1. Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
3. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
4. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya terutang dari Wajib Pajak, berupa secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibat jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Upaya Pembangunan Nasional Kaitannya dengan Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.²⁰

²⁰ Wirawan, B. Illias & Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta:Salemba Empat, 2001) hlm. 11.

Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Negara akan maju kalau pajak tetap ada dan negara akan hancur kalau tidak ada pajak. Buktinya, kontribusi pajak dalam APBN sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 terus meningkat. Pada tahun 2006 saja kontribusi pajak sudah 56,5%, lalu tahun 2007 naik jadi 61,7%, tahun 2008 menjadi 70,3%, tahun 2009 menjadi 72,5% dan tahun 2010 hampir mencapai 80%, artinya bahwa kelangsungan hidup bernegara didominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara, oleh sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.²¹

Peran fiskus dalam penerimaan pajak mempunyai andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.²² Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya

²¹ Wirawan B. Illias dan Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 33.

²² Habib Shulton, "Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan)," *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 24, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/106>.

pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak yang biasa disebut fiskus.²³

Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah daluwarsa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan pajak negara. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa.

Kesimpulan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati, selain itu juga merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ada dua sanksi yg diterapkan terhadap pelanggaran norma pajak, yaitu sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Dimana sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi perpajakan berupa pidana merupakan alat terakhir yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Yaitu dapat berupa; denda pidana, kurungan (berupa pelanggaran), dan penjara (berupa kejahatan).

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan

²³Habib Shulton Asnawi, "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam," *JURNAL MAHKAMAH* 1, no. 1 (6 Maret 2016): 57, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>.

penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak.

Kaitanya dengan pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Aini, Hamdan., *Perpajakan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Boediono, B., *Perpajakan Indonesia: Teori Perpajakan, Kebijakan dan Pelaksanaan Perpajakan Pajak Luar Negeri*, Jakarta: Diadit Media, 2000.
- Bohari, H., *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1993.
- Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gede, Muh. dan Jamaluddin Gede, *Hukum Pajak*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1995.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Munawir, *Perpajakan*, Yogyakarta : Liberty, 1992.
- Muqodim, *Perpajakan, Buku Kesatu*, Yogyakarta: UI Press dan

- Ekonisia, 1999.
- Prakoso, Kesit Bambang, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Ekonisa, 2006.
- Resmi, Siti., *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Soemitro, Rochmat, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung: PT. Eresco, 1989
- Suharno, MPM., *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB, 2003.
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Wirawan B. Ilias dan Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Wirawan, B. Ilias & Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2013): 34. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- _____. "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam." *JURNAL MAHKAMAH* 1, no. 1 (6 Maret 2016): 29–62. <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>.
- _____. "Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum." *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013. http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf.

- _____. "Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan)." *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 77-102. <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/106>.
- Indra, Krisna. "Pengertian Sanksi Pajak." *Kumpulan Materi Pengetahuan Umum*. Diakses 27 September 2017. <http://materipengetahuanumum.blogspot.com/2016/10/pengertian-sanksi-pajak.html>.
- "Mengenal Sanksi Pajak." *Catatan Perpajakan Indonesia*, 17 April 2017. <https://aviantara.wordpress.com/2011/04/18/mengenal-sanksi-pajak/>.

